



**WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH

Nomor: 140/ 11 /KPTS/WN – MDH/2019

**T E N T A N G
PENGANGKATAN STAF BAMUS
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH,

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengangkat Staf Bamus Nagari Mandeh;
- b. bahwa untku melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Nagari Mandeh.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Rido Perdana** sebagai Staf Bamus Nagari Mandeh;
- Kedua : Masa Jabatan Staf Bamus Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali,

apabila melanggar Pakta Integritas dan disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

Ketiga

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Bendahara Staf Bamus Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Mandeh;

Keempat

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Mandeh;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.